



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat nikah yang diajukan oleh:

Misran.AM bin H. Ain, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.009, Desa Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email misran@hunaig.com, sebagai Pemohon I;

Syamsiyah binti Saipul, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di RT.009, Desa Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email misran@hunaig.com, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2022 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 Juni 2002, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Bentot,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, di hadapan seorang penghulu bernama **Burhan**;

2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah wali nasab yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama **Muhammad Yusuf**, karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia;

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. Arbas
- b. Salman

maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus **perjaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan** ;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda¹ dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui, sebagaimana alamat para Pemohon diatas hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

1. Maulida binti Misran.AM, lahir pada tanggal 4 Mei 2004;
2. Muhammad Ezar Rafa bin Misran.AM, lahir pada tanggal 06 Juni 2012;

6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain (poligami);

7. Bahwa Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (poliandri);

8. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, dikarenakan ketidaktahuan tentang hukum sehingga sampai saat ini perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

10.-----

Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Misran.AM bin H. Ain) dengan Pemohon II (Syamsiyah binti Saipul) yang dilaksanakan tanggal 22 Juni 2002 di RT.009 Desa Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tamiang Layang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6213032105820001 tanggal 12 Maret 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6213034803850001 tanggal 06 Maret 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6213031106090003 tanggal 13 Juni 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Yusra bin Ain, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. PT. Yayang Rt. 09 Desa Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Juni 2002 di Desa Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan berdasarkan agama Islam;
 - Bahwa penghulunya adalah Burhan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Yusuf bin Saipul karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi pernikahannya adalah Arbas dan Salman;
 - Bahwa banyak warga sekitar yang hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda, atau saudara sesusuan;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus persyaratan pembuatan buku nikah;
2. Ahmadi bin Imran, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. PT. Yayang Rt. 09 Desa Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2002 di Desa Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan berdasarkan agama Islam;
 - Bahwa penghulunya adalah Burhan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Yusuf bin Saipul karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernikahannya adalah Arbas dan Salman;
- Bahwa banyak warga sekitar yang hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda, atau saudara sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus persyaratan pembuatan buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah terbukti Para Pemohon tersebut berdomisili di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang, oleh karenanya perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon (Yusra bin Ain), sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon (Ahmadi bin Imran), sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 Juni 2002 di Desa Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Yusuf, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan mewakilkan ke penghulu yang bernama Burhan untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Arbas dan Salman;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menjadikannya halangan untuk menikah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa selama pernikahannya, tidak ada pihak pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, telah ditemukan fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II sesuai pernikahan agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab l'anatut Thalibin halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya, "Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah, dan dua orang saksi;"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2002 di Desa Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal para Pemohon berada di Wilayah Kecamatan Pematang Karau, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka yang berwenang mencatat perkawinan para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Misran.AM bin H. Ain**) dengan Pemohon II (**Syamsiyah binti Saipul**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juni 2002 di Desa Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 *Hijriah* oleh Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I. dan M. Basthomy Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asmuni, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Miftah Faridi, S.H.I.

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Tml



M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera,

Asmuni, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pengumuman:	Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)